



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tondano, X XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Lingkungan X, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Lingkungan X, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo tanggal 30 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon I telah memeluk agama islam dihadapan Imam Masjid XXXXX Alm XXXXX pada tanggal 1 Agustus 2014;
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dengan wali nikah yaitu Kakak Kandung dari Pemohon II Alm Bapak XXXXX dengan mahar berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang menjadi *munakih/penghulu* adalah Bapak imam Alm XXXXX dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini di ajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah tersebut di KUA Tondano, dikarenakan Penghulu yang menikahkan Para Pemohon belum sempat mengurus Buku Nikah Para Pemohon maka dari itu Para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk Pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXX , Perempuan berumur X tahun;
 - XXXXX, Perempuan berumur X tahun;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX, Laki-Laki berumur X Tahun

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Tondano untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2014 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada surat permohonannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk selain dan selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan memberikan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 1 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX X, Kelurahan XXXXX I, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I saat menikah dengan adiknya;
 - Bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam sebelum melangsungkan akad nikah;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2014 di Jalan XXXXX Desa XXXXX dan saat itu saksi hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan almarhum suaminya sudah meninggal pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah suami Pemohon II meninggal, Pemohon II belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama alm. XXXXX;
 - Bahwa yang menjadi penghulu saat para Pemohon menikah adalah Bapak Imam Alm. XXXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Bapak Ripon Makarawo dan Bapak XXXXX, dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, X XXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXX X, Kelurahan XXXXX I, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam sebelum melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada bulan Agustus 2014 di Jalan XXXXX Desa XXXXX dan saat itu saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan almarhum suaminya yang bernama Sarton sudah meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa setelah suami Pemohon II meninggal, Pemohon II belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama alm. XXXXX;
- Bahwa yang menjadi penghulu saat para Pemohon menikah adalah Bapak Imam Alm. XXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi sendiri dan Bapak XXXXX;
- Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan, dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tondano telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk selainnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2014 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan Buku Akta Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegele, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Akta Kematian yang telah sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegefen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 1 Agustus 2014 di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, dinikahkan oleh Imam yang bernama alm. XXXXX, ijab kabul diucapkan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



secara langsung dan beruntun oleh Imam tersebut dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Wali Nasab yang bernama alm. XXXXX, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa sejak menjadi janda, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa benar antara Para Pemohon tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Para Pemohon tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2014 dihadapan Imam yang bernama alm. XXXXX di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka atas petitum subsidair para Pemohon, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2014 di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tdo